



BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
Nomor : 188.45/629 /KPTS/408.21/2016

TENTANG
PERUBAHAN STATUS PNS TUGAS BELAJAR MENJADI IJIN BELAJAR

BUPATI PACITAN

- Membaca** : 1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 800/447/408.49/2016, tanggal 22 Maret 2016 perihal : Permohonan izin belajar a.n. drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA.
2. Surat Permohonan Sdr. drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA NIP. 198109302009032005 tanggal 04 Juni 2015.
- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Permohonan Sdr. drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA NIP. 198109302009032005 Pangkat/Golongan Penata (III/c) Jabatan Dokter Gigi RSUD dr. Darsono, tanggal 04 Juni 2015. Yang ditindak lanjuti oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono melalui Surat Nomor : 800/447/408.49/2016, tanggal 22 Maret 2016 perlu diadakan perpanjangan imtuk menyelesaikan Studinya Spesialis bedah mulut di Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bahwa sesuai SE Menpan RB RI No.4 tahun 2013 tentang pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS; PNS yang diberikan Tugas Belajar belum dapat menyelesaikan studinya dapat diperpanjang 2 semester (1 tahun) sesuai kebutuhan Instansi dan persetujuan sponsor dan/atau Instansi; apabila diberikan perpanjangan belum selesai dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 tahun dengan perubahan status menjadi Ijin belajar.
3. Bahwa sehubungan dengan huruf a + b diatas dipandang perlu memberikan Ijin Belajar kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan studinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional, yang disempurnakan dengan Undang-Undang No.20 tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. SE Menpan dan RB RI Nomor : 4 tahun 2013 tentang : Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/746/KPTS/408:21/2015 tanggal 29-09-2015 tentang : Perpanjangan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Status Tugas belajar menjadi Ijin Belajar untuk menyelesaikan Studi di Universitas Airlangga Surabaya Program PPDS Program Studi Ilmu Penyakit Mulut kepada :
- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Nama | : drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA |
| Nip | : 198109302009032005 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Penata (III/c) |
| Jabatan | : Dokter Gigi |
| Unit Kerja | : RSUD dr. Darsono |

- KEDUA** : Jangka waktu perubahan status tugas belajar menjadi Ijin Belajar sejak perpanjangan tugas belajar sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/746/KPTS/408.21/2015 tanggal 29-09-2015 tentang Perpanjangan Tugas belajar Pegawai negeri Sipil sampai dengan 31 Maret 2018 (selama 2,5 tahun).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Ijin Belajar tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas belajar
- KEEMPAT** : Biaya pendidikan akibat alih status dari Tugas belajar menjadi Ijin Belajar berlaku ketentuan sesuai aturan Ijin belajar.
- KELIMA** : Setelah berakhir masa peralihan dari Tugas belajar menjadi Ijin Belajar berkewajiban bekerja kembali sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Pacitan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 24 - 8 - 2016



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
5. Rektor Universitas Airlangga di Surabaya ;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan ;
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
8. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya ;